

Peluang dan Tantangan Era Baru Sistem Pemidanaan Indonesia

Husni Mubarak¹ dan Yeni Yulianti²

¹Bapas Kelas II Pontianak Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia

²Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia

correspondence: *1entitas.husni@gmail.com, 2yeni008@brin.go.id

Received: August 30, 2023

Revised: September 8, 2023

Approved: September 11, 2023

Citation: Mubarak, H. and Yulianti, Y., Peluang dan Tantangan Era Baru Sistem Pemidanaan Indonesia.

Restorative: Journal of Indonesian Probation and Parole System, 1(1),46-54,

<https://doi.org/10.61682/restorative.v1i1.6>

Abstract. The Government of the Republic of Indonesia recently The Act No. 1 of 2023 on Criminal Code (KUHP) and the Act No. 22 of 2022 on Correctional Affairs (Correctional Law). The aim of updating or making fundamental changes to the Criminal Code is decolonization, democratization, consolidation, and harmonization of criminal law in a codified and comprehensive manner. The new Criminal Code focuses on maintaining harmony between actions/external nature as objective factors and psychology/mental attitudes as subjective factors, as well as restorative justice. The Correctional Law emphasizes the role of correctional actions of prisoners to help them realize their mistakes, not to repeat criminal offenses, and be ready to return as better and more functional people. Using a qualitative descriptive analysis method, this article discusses the readiness of Probation and Parole officers at Correctional Centers (*Pembimbing Kemasyarakatan/PK Bapas*) to face the opportunities and challenges in the implementation of the Criminal Code and the Correctional Law. Expansion of the duties and functions of the *PK Bapas* in the Restorative Justice involves the writing of Social Research of Restorative Justice report for adult suspects. Furthermore, Probation and Parole officers have to be able to carry out communication and mitigation of guidance. Urgent strategic steps need to be taken, including positive legal harmonization vertically and horizontally, competence, favourable personality, exemplary behaviour in law compliance and enforcement, law enforcement infrastructure, as well as legal support and awareness of the community.

Keywords: *Correctional, Correctional Law, Criminal Code, Probation and Parole Officer, Restorative Justice.*

Abstrak. Pemerintah Republik Indonesia baru saja mengesahkan UU RI No. 1/ 2023 tentang KUHP dan UU RI No. 22/ 2022 tentang Pemasyarakatan (UU PAS). Tujuan pembaruan atau perubahan mendasar dari KUHP adalah dekolonisasi, demokratisasi, konsolidasi, dan harmonisasi hukum pidana secara menyeluruh dan terkodifikasi. KUHP baru terpusat pada pemeliharaan harmoni antara perbuatan/lahiriah sebagai faktor objektif dan kejiwaan/sikap mental sebagai faktor subjektif, serta keadilan restoratif. UU PAS mempertegas peran pembinaan narapidana untuk menginsyafi kesalahan dan tidak mengulangi kembali delik pidana dan siap menjadi orang yang lebih baik serta berguna. Dengan metode analisis deskriptif kualitatif, tulisan ini membahas kesiapan Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan (PK Bapas) dalam menghadapi peluang dan tantangan penerapan KUHP dan UU PAS. Perluasan tugas dan fungsi PK Bapas meliputi penyusunan Litmas Keadilan Restoratif pada tersangka dewasa. Selain itu, PK harus mampu untuk melakukan komunikasi dan mitigasi pembimbingan. Diperlukan langkah-langkah strategis yang mendesak untuk dilakukan, antara lain harmonisasi hukum positif secara vertikal dan horisontal, kompetensi, kepribadian yang baik, memberikan teladan dalam kepatuhan dan penegakan hukum, infrastruktur penegakan hukum, serta dukungan dan kesadaran hukum masyarakat.

Keywords: *Pemasyarakatan, UU PAS, KUHP, Pembimbing Kemasyarakatan, Keadilan Restoratif*

Pendahuluan

Pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan UU RI No. 1/ 2023 tentang KUHP dan UU RI No. 22/ 2022 tentang Pemasarakatan (UU PAS). Ini menjadi awal era sistem pemidanaan baru dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Perubahan filosofi hukum pidana dari hukum pemenjaraan menjadi korektif dan restoratif. Hal paling mendasar dari perubahan tersebut adalah terdapatnya pedoman serta tujuan selaku ketetapan sebagai haluan pemidanaan. Ini menjadi petunjuk hakim dalam menerapkan dan menjatuhkan pidana (Irmawanti & Arief, 2021).

Perubahan tersebut menjadi sangat penting sebab undang-undang yang jauh dari alam pikir, rasa, dan nilai yang hidup di masyarakat maka semakin kecil kepercayaan terhadap efektivitas sistem hukum pidana. KUHP baru mempunyai tujuan menata ulang bangunan sistem hukum pidana nasional secara integral mencakup semua aspek. Pembaharuan sistem peradilan pidana intinya mengandung arti sebuah cara untuk melakukan adaptasi arah serta pembaruan sistem hukum pidana yang selaras dengan nilai esensial sosial-politik maupun sosial-filosofis dan kultural bangsa Indonesia. Hal ini menjadi dasar dari kearifan sosial, ketentuan pidana dalam penegakan hukum di Indonesia (Irmawanti & Arief, 2021).

Tujuan dan pedoman pemindaan menjadi fondasi dasar integrasi sistem pemasarakatan sebagai subsistem dalam peradilan pidana. Sinkronisasi ini menjadi titik awal penyelesaian permasalahan Pemasarakatan, yakni *overcrowded* narapidana di Lembaga Pemasarakatan. Filosofi korektif dan rehabilitatif pembinaan jelas tercermin dalam KUHP dan UU PAS (Firdausiah, 2022). Keduanya mempunyai tujuan membina dan membimbing narapidana supaya menginsyafi kesalahan dan menghindari risiko residivisme dan siap menjadi orang yang lebih baik serta berguna. Muara keduanya adalah memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari repetisi tindak pidana.

Para penegak hukum mempunyai tantangan baru untuk menerapkan tujuan dan pedoman pemidanaan. Munculnya pidana alternatif dan penghindaran hukuman penjara menjadi hal baru dalam sistem peradilan pidana. KUHP dan UU PAS membuka formula solusi yang sistemik terhadap *overcrowded* penjara. Tulisan ini menyajikan pembahasan tentang pembaharuan sistem peradilan pidana dan implikasinya terhadap Pemasarakatan, secara khusus terhadap Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasarakatan (PK Bapas).

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dipaparkan, ada dua hal pokok rumusan masalah dalam tulisan ini yakni (1) bagaimana era baru sistem peradilan pidana dalam UU RI No. 1/ 2023 tentang KUHP? dan (2) apa saja tantangan yang dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam era baru sistem peradilan pidana?

Metode Penelitian

Penelitian hukum normatif ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif kualitatif akan mendeskripsikan data penelitian, kemudian diolah secara kualitatif (Sriwiyanti et al., 2021). Penelitian ini mengambil sumber primer dari UU RI No. 1/ 2023 tentang KUHP dan UU RI No. 22/ 2022 tentang

Pemasyarakatan. Adapun data sekunder berasal dari laporan hasil seminar organisasi Ikatan Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia (IPKEMINDO).

Hasil dan Pembahasan

Era Baru Sistem Peradilan Pidana dalam Undang-Undang KUHP

Tujuan pembaruan atau perubahan mendasar dari KUHP adalah dekolonialisasi, demokratisasi, konsolidasi, harmonisasi hukum pidana secara menyeluruh dan terkodifikasi. Pada KUHP lama hukum pidana memusatkan perhatian pada perbuatan atau tindak pidana. Sementara, dalam KUHP baru memusatkan pada menjaga harmoni antara faktor objektif (perbuatan/lahiriah) dan faktor subjektif (pribadi/kejiwaan/sikap). Artinya, KUHP baru tidak hanya memusatkan perhatian pada tindak pidana yang terjadi, tetapi juga faktor individu pelaku tindak pidana (Irawatu, 2019).

Keterpaduan ada pada adopsi Konvensi “Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia” dalam KUHP. Pemerintah Indonesia telah meratifikasinya melalui UU RI No. 5/1998. Hal sama telah diadopsi dalam definisi Sistem Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dilaksanakan melalui fungsi Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan dan Pengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Ini menjelaskan bahwa pemidanaan tidak bertujuan untuk merendahkan harkat manusia.

Pembaharuan selanjutnya adalah terdapatnya tujuan dan pedoman pemidanaan. Penerapan pidana yang tidak dilandasi tujuan yang jelas, dapat berakibat pada tidak berfungsinya hukum pidana. UU KUHP 2023 Pasal (51) menyebutkan bahwa pemidanaan bertujuan antara lain:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
4. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pasal ini berkesinambungan erat dengan Pasal (2) UU PAS yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan mempunyai tujuan antara lain (UU RI No. 22/ 2022 Tentang Pemasyarakatan):

1. Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak;
2. Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan
3. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Kesinambungan ini bertujuan menciptakan harmonisasi Pemasyarakatan sebagai sub-sistem dari Sistem Peradilan Pidana. Keduanya terjalin hubungan kerjasama dan terikat pada satu tujuan yang sama. Hal ini memungkinkan terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Sistem Peradilan Pidana memiliki 3 (tiga) tujuan, yaitu; jangka pendek, menengah, dan panjang. Tujuan jangka pendek yaitu resosialisasi pelaku tindak pidana, artinya koreksi dan rehabilitasi terpidana atas perbuatan kejahatan dalam Lembaga Pemasyarakatan (Irmawanti & Arief, 2021). Kemudian, tujuan jangka menengah adalah pengendalian kejahatan, peradilan pidana bertujuan agar memberikan sanksi kepada para pelaku pidana. Terakhir, tujuan jangka panjangnya adalah kesejahteraan masyarakat dengan terciptanya keamanan dan kedamaian kehidupan masyarakat umum. (UU RI No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan).

Pemidanaan bertujuan memberikan haluan hulu hingga hilir sistem peradilan pidana. Kolaborasi ini memungkinkan penghindaran penjara dilakukan dengan melibatkan Pemasyarakatan melalui Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Pemasyarakatan hadir dari proses *pra*-ajudikasi, *ajudikasi* dan *post*-ajudikasi, tidak hanya pelaku tindak pidana anak tetapi juga pelaku tindak pidana dewasa. Pembimbing Kemasyarakatan disebut sebanyak 3 (tiga) kali dalam KUHP. Pada Pasal (41) KUHP menyebutkan PK dalam pengambilan keputusan pelaku tindak pidana anak, Pasal (75) Ayat (5) dalam pidana pengawasan, dan Pasal (85) Ayat (8) dalam penjatuhan pidana Kerja Sosial. Pembaharuan sistem peradilan pidana penting agar hukum pidana berjalan dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan nilai serta hukum yang ada di masyarakat (KUHP, 2023).

Perluasan Peran Pembimbing Kemasyarakatan

PK Bapas merupakan Petugas Pemasyarakatan yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), melakukan pendampingan dan pembimbingan serta pengawasan terhadap klien di dalam maupun di luar proses peradilan pidana (O.C. Nugroho, 2017). PK merupakan rumpun jabatan fungsional keahlian dan keterampilan dengan kualifikasi profesional berdasarkan penguasaan disiplin ilmu bidang tertentu yang tersertifikasi. PK berkedudukan di Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang merupakan lembaga atau tempat yang berfungsi untuk pembimbingan klien pemasyarakatan, yakni orang yang berada dalam pembimbingan PK baik anak maupun dewasa (Ningsih, 2022).

Salah satu *core business* atau aktivitas/pekerjaan utama PK Bapas adalah Litmas. Litmas merupakan rangkaian aktivitas pengumpulan, pengolahan dan analisis, hingga penyajian data secara sistematis dan objektif bagi kepentingan pelayanan tahanan dewasa dan anak, pembinaan narapidana, anak binaan, dan pembimbingan klien pemasyarakatan. Litmas menjadi landasan pertimbangan Penyidik Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim di Pengadilan dalam persidangan perkara pidana. Dari Litmas inilah awal dan dasar penyusunan program pembinaan, pembimbingan terhadap klien berdasarkan data dan asesmen kebutuhan (UU RI No. 22/2022 tentang Pemasyarakatan).

Pada laporan hasil Litmas terdapat data dan analisa yang dibutuhkan sebagai salah satu pedoman pemindaan. Pada Pasal 54 KUHP menyebutkan bawah dalam pemidanaan wajib mempertimbangkan berberapa hal, antara lain (UU KUHP, 2023):

1. Bentuk kesalahan pelaku tindak pidana;
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
3. Sikap batin pelaku tindak pidana;
4. Tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
5. Cara melakukan tindak pidana;
6. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
7. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana;
8. Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana;
9. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban.

Poin-poin di atas berkesinambungan dengan isi laporan hasil Litmas PK Bapas. Litmas PK berisi latar belakang tindak pidana, kondisi psikososial, ekonomi hingga tanggapan/sikap batin pelaku dan korban tindak pidana. Artinya, *core business* PK sangat relevan dengan kebutuhan pedoman pemidanaan dalam KUHP.

Pembaharuan selanjutnya yang menjadi peluang untuk PK adalah penerapan keadilan restoratif yang telah diadopsi oleh UU PAS juga tercermin dalam Pasal 54 huruf (c) KUHP yang memandang tindak pidana sebagai konflik. Peradilan Pidana bertujuan memulihkan keseimbangan, artinya tindak pidana sudah tidak lagi bertujuan pembalasan terhadap pelaku, melainkan pemulihan dan melepaskan dari rasa bersalah pelaku tindak pidana.

Selanjutnya penghindaran pidana penjara menjadi ketentuan Pasal 70 KUHP, dengan tetap melihat ketentuan tujuan dan pedoman pemidanaan Pasal 51 sampai 54. Penghindaran penjatuhan pidana penjara apabila ditemukan keadaan sebagai berikut (UU KUHP, 2023):

1. Terdakwa adalah anak;
2. Terdakwa berumur di atas 75 (tujuh puluh lima) tahun;
3. Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;
4. Kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar;
5. Terdakwa telah membayar ganti rugi kepada korban;
6. Terdakwa tidak menyadari bahwa tindak pidana yang dilakukan menimbulkan kerugian yang besar;
7. Tindak pidana terjadi karena hasutan sangat kuat dari orang lain;
8. Korban tindak pidana mendorong atau menggerakkan terjadinya tindak pidana tersebut;
9. Tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;
10. Kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain;
11. Pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya;

12. Pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan diperkirakan akan berhasil untuk diri terdakwa;
13. Menjatuhkan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat berat tindak pidana yang dilakukan terdakwa;
14. Tindak pidana terjadi di kalangan keluarga dan/ atau
15. Tindak pidana terjadi karena kealpaan.

Kondisi dan keadaan dalam ketentuan Pasal 70 tersebut terdapat dalam laporan hasil Litmas PK Bapas. Pasal 85 KUHP menyebutkan keterlibatan PK dalam eksekusi putusan pidana. Penjatuhan pidana kerja sosial dapat dilakukan Hakim apabila ancaman pidana penjaranya kurang dari 5 (lima) tahun. Penjatuhan pidana Kerja Sosial maksimal 6 (enam) bulan. Ketentuan pada Pasal 85 Ayat (8) KUHP menyebutkan bahwa pengawasan eksekusi pidana kerja sosial dilakukan oleh Jaksa dan pembimbingnya oleh PK Bapas (UU RI No. 22/ 2022 tentang Pemasyarakatan. Peran PK Bapas semakin kentara sejak awal proses peradilan pidana. Tidak salah jika ada pendapat dan ungkapan yang menyatakan bahwa PK merupakan ujung tombak Pemasyarakatan dalam kedudukannya di KUHP 2023.

Bersama dengan peluang maka memunculkan tantangan, jika kita tidak bisa menyebutnya sebagai hambatan yang cenderung bermakna peyorasi. Peluang yang besar datang bersama dengan tantangan yang besar. Artinya, secara umum Pemasyarakatan sebagai institusi dan PK secara khusus harus mempersiapkan diri. Identifikasi kekuatan, kelebihan, serta memetakan kekurangan yang harus segera disikapi.

Tantangan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Era Baru

PK sebagai jabatan fungsional di Bapas merupakan profesi mapan yang memiliki petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pekerjaan yang jelas. Setiap aktivitas yang menjadi *core business* mempunyai standar operasional prosedur (SOP) dan standar kualitas hasil kerja (SKHK). Setiap pekerjaan, sejak dari persiapan hingga standar kualitas hasil kerja sudah ditentukan. PK Bapas hanya perlu mengikuti setiap standar yang sudah ada untuk bekerja dan terus mengasahnya (Firdaus, 2019).

Kualifikasi formasi jabatan PK sendiri pun termasuk yang terperinci berdasarkan basis akademis dan keterampilan yang dibutuhkan *core business*-nya. Rumpun ilmu sosial seperti; Ilmu Hukum, Psikologi, Sosiologi, dan ilmu sosial terkait lainnya menjadi basis tumpuan keilmuan PK melaksanakan tugas. Selain itu, PK telah mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan (Diklat PK) di Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (BPSDM Kumham). Dalam pelatihan, PK dididik dan dilatih untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, Litmas, hingga praktik sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) (T. A. Nugroho, 2019).

Pelatihan tersebut bertujuan agar PK cakap dan mampu mengembangkan basis keilmuan dengan praktik lapangan. Dalam pelaksanaan tugas, PK mengasah kepekaan diri terhadap diversifikasi dan diferensiasi individu klien, korban, dan keluarganya. Pada pendampingan perkara Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), PK berpedoman

pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan peraturan turunannya (Gunawan, 2020). Dalam tugas ini, PK mengasah kemampuan negosiasi dan mitigasi untuk penyelesaian perkara pidana anak.

PK Bapas menjalankan tugas dengan terjun langsung ke lapangan mencari data dan fakta di masyarakat. PK Bapas melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, Pengacara). Selain itu, PK Bapas kerap melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat dalam pendampingan ABH dan Litmas program integrasi narapidana. PK Bapas secara berkala melaksanakan sidang TPP yang bersifat kolektif kolegial untuk membahas, mengevaluasi, dan memutuskan rekomendasi untuk perkara dan atau program untuk kliennya (Ningsih, 2022).

Tantangan Era Baru Pemidanaan

Menurut Iqram Sulhin ada penambahan tugas, terutama terkait penelitian kemasyarakatan dan asesmen untuk fungsi-fungsi Pemasyarakatan, khususnya pelayanan, pembinaan, dan pembimbingan, termasuk Litmas menjadi dasar pertimbangan untuk Penyidik Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum, serta Hakim perkara dewasa. Masih diperlukan pengembangan instrumentasi untuk masing-masing penelitian kemasyarakatan dengan tujuan yang berbeda-beda. Kemudian tantangan selanjutnya adalah kapasitas Bapas. Indonesia terdapat 416 kabupaten; 1 kabupaten admistrasi, 98 kota, dan 5 kota administrasi di 38 provinsi. Sementara itu, jumlah Unit Pelaksana Teknis Bapas saat ini berjumlah 91 Bapas atau 17, 50% dengan rasio jumlah kota/ kabupaten di Indonesia (Sulhin Iqram, 2022).

Tantangan selanjutnya adalah kurangnya rekrutmen PK baru dan distribusinya. Hal tersebut mengakibatkan jumlah permintaan Litmas yang tidak proporsional dengan jumlah PK/APK Bapas. Pada tahun 2022 terdapat 118.211 permintaan Litmas yang ditangani oleh 1.463 PK/APK Bapas dengan rasio 1:80,80. Sementara jumlah klien yang ditangani berjumlah 65.230 klien dengan rasio 1:44,59 (Sulhin Iqram, 2022). Hal ini menimbulkan alokasi waktu yang kurang untuk pembimbingan karena beban Litmas. Rasio ini akan meningkat dengan perluasan tugas PK setelah pengesahan KUHP 2023 (Sulhin Iqram, 2022).

Peran PK efektif dalam penghindaran anak dari penjara melalui perdamaian antara anak pelaku dan korban melalui mekanisme Diversi. PK menjadi mediator dan mempunyai sensitivitas terhadap kepentingan kebutuhan anak dalam pendampingan (Hamzah, 2020). Pada pelaku tindak pidana dewasa, mekanisme diversi diperlukan untuk meminimalkan pidana penjara dan mengajak masyarakat untuk mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas. Mekanisme diversi menuntut aparat penegak hukum untuk menilai jujur dan imparsiial. Selain itu, diversi pada pelaku tindak pidana dewasa memberikan kesempatan dan mendorong pelaku menjadi orang yang lebih baik dan mempertanggungjawabkan perbuatannya (Almy, 2020).

Penerapan keadilan restoratif untuk pelaku dewasa, tindak pidana hanya terbatas pada perkara pidana ringan dengan kerugian maksimal Rp2.500.000 (Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum Tentang Pedoman Penerapan Restoratif

Justice di Lingkungan Peradilan Umum, 2020). Artinya, keadilan restoratif tidak bisa diterapkan pada pidana dengan kerugian di atas batas maksimal dan kerusakan akibat yang timbul di masyarakat tidak besar. Penanganan perkara tindak pidana ringan dengan keadilan restoratif hanya bisa dilaksanakan dengan ketentuan sudah adanya kesepakatan damai antara pihak pelaku, korban, keluarga pelaku dan keluarga korban, serta tokoh masyarakat yang terkait dengan para pihak.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diulas di atas, diperoleh kesimpulan bahwa mengesahkan KUHP 2023 menjadi awal era baru sistem pemidanaan di Indonesia. Tujuan pembaharuan atau perubahan mendasar ada pada dekolonialisasi, demokratisasi, konsolidasi, harmonisasi hukum pidana secara menyeluruh dan terkodifikasi. Harmonisasi antara faktor objektif dan faktor subjektif serta keadilan restoratif menjadi inti pokok dalam era baru pemidanaan.

KUHP 2023 memuat pedoman dan tujuan pemidanaan yang tidak ada sebelumnya. Era baru pemidanaan merupakan pembaruan hukum untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul di Masyarakat. Pada hilir sistem peradilan pidana UU RI No. 22/2022 tentang Pemasarakatan telah mengadopsi pendekatan rehabilitatif dan resoratif dalam pembinaan dan pembimbingan. Tujuan dan pedoman pemidanaan dan tujuan pamasarakatan merupakan haluan bagi aparat penegak hukum dalam proses pemindaan dari *pra*-ajudikasi hingga *post*-ajudikasi. Pedoman pemidanaan menjadi ketentuan dasar yang menentukan arah dalam pemindaan dari hulu hingga hilir dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Implikasi

Studi penelitian lebih lanjut terkait implikasi penerapan KUHP 2024 dan UU PAS 2022 dapat dimulai dari perluang dan tantangannya implementasi pada penelitian ini. Fokus penelitian selanjutnya dapat berfokus pada peraturan-peraturan teknis yang saat penelitian ini dibuat belum ditetapkan. Fokus tersebut misalnya pada KUHAP terutama pada peran dan fungsi setiap aparat penegak hukum dalam lanskap sistem pemidanaan yang baru. Selain itu aturan turunan teknis selanjutnya yang berkaitan dengan pedoman dan tujuan pemidanaan, seperti studi sebelumnya tentang urgensi pedoman pemidanaan yang dilakukan oleh Irmawanti & Arief (2021).

Daftar Pustaka

- Almy, B. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui Upaya Diversi Bagi Pelaku Dewasa dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif. *Jurnal Panji Keadilan: Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum*, 3(2). <https://doi.org/10.36085/jpk.v3i2.1196>
- Firdaus, I. (2019). Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Upaya Penanganan *Overcrowded* Pada Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(3), 339. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.339-358>
- Firdausiah, J. (2022). *Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana Selama Dalam Lembaga Pemasyarakatan Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo)*. UIN KHAS Jember.
- Gunawan, Y. (2020). Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penanganan ABH Berdasarkan UU RI No. 11 Tahun 2012 di BAPAS Kelas II Garut. *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Pembelajaran (JP-3)*, 2(1), 72–81.
- Hamzah, R. (2020). *Efektivitas Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pendampingan Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada Proses Diversi Tindak Pidana Pencurian*. Universitas Bosowa.
- Irawatu, A. C. (2019). Politik Hukum dalam Pembaharuan Hukum Pidana (RUU KUHP Asas Legalitas). *ADIL INDONESIA JURNAL*, 2(1), 1–12. <https://jurnal.unw.ac.id/index.php/AIJ/article/view/369>
- Irmawanti, N. D., & Arief, B. N. (2021). Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2), 217–227. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227>
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum, Pub. L. No. Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 (2020).
- Ningsih, M. (2022). Optimalisasi Peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Semarang). *MAGISTRA Law Review*, 3(01), 13. <https://doi.org/10.35973/malrev.v3i1.2804>
- Nugroho, O. C. (2017). Peran Balai Pemasyarakatan pada Sistem Peradilan Pidana Anak ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 8(2), 161. <https://doi.org/10.30641/ham.2017.8.161-174>
- Nugroho, T. A. (2019). Analisa Kebutuhan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Bandung. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(1), 69. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.69-84>
- Sriwiyanti, S., Saefudin, W., & Aminah, S. (2021). Restorative Justice for Juvenile Offenders in Indonesia: A Study of Psychological Perspective and Islamic Law. *JIL: Journal of Islamic Law*, 2(2), 168–196. <https://doi.org/10.24260/jil.v2i2.335>
- Sulhin Iqraq. (2022). *Peran Strategis Pembimbing Kemasyarakatan Menurut UU 22/2022 tentang Pemasyarakatan*.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.